



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariadi Bin Muhyar**;
2. Tempat lahir : Pulau Kijang (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti
Kabupaten Pelalawan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/72/VII/2020/Res Narkoba tanggal 17 Juli 2020 ;

Terdakwa Hariadi Bin Muhyar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Sariaman, S.H, Sdr. Bayu Syahputra, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr. Nuzul Abdi M, S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H, Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, dan Sdr. Polma Sinaga, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI BIN MUHYAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HARIADI BIN MUHYAR selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- 1 (satu) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening
- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah plastic bening
- 1 (satu) buah plastic bening klep merah kecil
- 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna warna hijau
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dot warna bening tutup hijau
- 1 (satu) buah kaca pirek
Dirampas untuk dimusnahkan
- 01 (satu) unit handphone android merk Hotwaf warna hitam
- Uang tunai Rp.5000,-(lima ribu rupiah) .
- 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver klep merah kecil
- Uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 6128XY
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIADI BIN MUHYAR pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Olah Raga Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB berawal dari terdakwa HARIADI BIN MUHYAR bersama-sama dengan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 6128 YX bermaksud membeli narkoba jenis sabu setibanya di rumah saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto tersebut, lalu saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar mendatangi saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto dengan mengatakan “ ada banyak barang mu” lalu dijawab saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto “ tinggal ini ambil aja lah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)” kemudian saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto mengambil 03 (tiga) paket/ bungkus yang di duga narkoba jenis sabu di atas lemari kemudian memberikan sabu tersebut kepada saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar sebanyak 02 (dua) paket/ bungkus lalu saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang di dalam dompetnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar, lalu saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar memberikan kepada saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto setelah itu saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto memberikan 01 (satu) paket lagi kepada saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar kemudian saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar memberikan 01 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan “ Ada lagi bang 1 kantong” lalu dijawab oleh saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto “ Tidak ada”, setelah itu saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar mengatakan “Ada alat widi” lalu dijawab saksi Suwidi Als

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Widi Bin Sumariyanto “Ada bang di kamar tunggu aku ambikan” setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar menggunakan sabu bersama-sama tepatnya di kamar belakang di rumah saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto, selanjutnya terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar pergi pulang kerumah, sekira pukul 14.30 wib pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Bono Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang berpakaian preman namun terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar berusaha kabur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 6128 YX yang dikendarai oleh saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar kemudian terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar membuang paket sabu tersebut lalu anggota kepolisian berusaha mengejar terdakwa kemudian terdakwa berhasil di amankan, setelah itu anggota kepolisian bersama dengan terdakwa mencari sabu yang telah dibuang oleh terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar kemudian ditemukan bungkus rokok sampoerna mild putih dan bungkus rokok sampoerna hijau, lalu saksi Hendrial dan saksi Parlin Tampubolon yang merupakan anggota kepolisian teluk meranti meyeruh terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar untuk membuka bungkus tersebut kemudian ditemukan 02 (dua) paket sabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di dalam bungkus rokok warna sampoerna mild putih milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna hijau milik saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar yang mana terdakwa beli sebelumnya dari saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar beserta barang bukti di bawa ke polsek teluk meranti guna di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 64/10338.00/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,10 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK POLDA
RIAU dengan berta kotor 1,10 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0637/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa HARIADI BIN MUHYAR adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIADI BIN MUHYAR pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bono Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Hendrial dan saksi Parlin Tampubolon yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teluk Meranti sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Bono Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi tersebut saksi Hendrial dan saksi Parlin Tampubolon langsung menuju ke lokasi tersebut di perjalanan para saksi melihat ciri-ciri yang di informasikan kemudian terdakwa diberhentikan namun terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar berusaha kabur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 6128 YX yang dikendarai oleh saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar lalu anggota kepolisian berusaha mengejar terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Nasril Als

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inai Bin Muhammad Nazar ada membuang paket sabu tersebut setelah itu terdakwa berhasil di amankan, kemudian anggota kepolisian bersama dengan terdakwa mencari sabu yang telah dibuang oleh terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar dan ditemukan bungkus rokok sampoerna mild putih dan bungkus rokok sampoerna hijau, lalu saksi Hendrial dan saksi Parlin Tampubolon yang merupakan anggota kepolisian teluk meranti meyuruh terdakwa dan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar untuk membuka bungkus tersebut kemudian ditemukan 02 (dua) paket sabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) di dalam bungkus rokok warna sampoerna mild putih milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna hijau milik saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar yang mana terdakwa beli sebelumnya dari saksi Suwidi Als Widi Bin Sumariyanto, yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nasril Als Inai Bin Muhammad Nazar beserta barang bukti di bawa ke polsek teluk meranti guna di proses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 64/10338.00/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,10 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK POLDA RIAU dengan berta kotor 1,10 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0637/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan beratseluruhnya netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa HARIADI BIN MUHYAR adalah positif mengandung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrial, S.H dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pidana "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang mengaku bernama Nasril dan Suwidi dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dan yang telah di lakukannya adalah memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ditemukan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut yakni ditepi Jalan Lintas Timur yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nasril dan terdakwa tersebut, kedua orang tersebut sempat membuang bungkus rokok merk Sampoerna mild putih yang berisikan 2 (dua) paket biasa narkotika jenis sabu yang di balut uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bungkus rokok merk sampoerna hijau yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan pemilik 2 (dua) paket biasa yang di dalam bungkus rokok Sampoerna mild putih yang dibalut uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut yakni milik terdakwa Hariadi dan 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni milik saksi Nasril;

- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi Nasril dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut yakni dibeli dari saksi Suwidi yang bertempat tinggal di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kaki Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap saksi Nasril dan terdakwa yang mana menurut keterangan kedua orang tersebut yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi Suwidi yang beralamat di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, tindakan saksi dan rekan saksi lainnya pada saat itu adalah langsung melakukan pengembangan terhadap saksi Suwidi tersebut, kemudian saksi Suwidi berhasil di tangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Suwidi tersebut di temukan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol dot yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya ada kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) lembar bungkus plastik warna bening klep merah, yang mana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua pemuda yang bernama Marzon Putra;
- Bahwa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah dan satu buah Handphone Samsung warna hitam ditemukan didalam rumah korban yang mana menurut pengakuan saksi Suwidi tersebut uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20 (dua puluh) tersebut dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Nasril dan terdakwa Hariadi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol dot yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya ada kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) lembar bungkus plastik warna bening klep merah tersebut di jumpai di belakang rumah saksi Suwidi yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh saksi Suwidi pada saat sebelum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap dan pemilik barang bukti tersebut milik saksi Suwidi yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan saksi Suwidi pada saat ditangkap;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk apa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasril dan terdakwa kepada saksi Suwidi tersebut, namun menurut pengakuan saksi Nasril dan terdakwa, narkoba tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa saksi Nasril, terdakwa dan saksi Suwidi tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi Suwidi kepada saksi Nasril dan terdakwa tersebut yakni 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, dan saksi tidak tahu pasti darimana saksi Suwidi tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun menurut pengakuan saksi Suwidi tersebut bahwa dia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Medan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Suwidi pada saat menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Nasril dan terdakwa tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Parlin Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pidana “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang mengaku bernama Nasril dan Suwidi dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



pekerjaan dan yang telah di lakukannya adalah memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut yakni ditepi Jalan Lintas Timur yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nasril dan terdakwa tersebut, kedua orang tersebut sempat membuang bungkus rokok merk Sampoerna mild putih yang berisikan 2 (dua) paket biasa narkoba jenis sabu yang di balut uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bungkus rokok merk sampoerna hijau yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan pemilik 2 (dua) paket biasa yang di dalam bungkus rokok Sampoerna mild putih yang dibalut uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut yakni milik terdakwa Hariadi dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni milik saksi Nasril;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa teman saksi pada saat ikut melakukan penangkapan tersebut yakni terdakwa dan yang menyaksikan ditemukannya 2 (dua) paket biasa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan adalah Sdr. Mardani;
- Bahwa saksi Nasril dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut yakni dibeli saksi Suwidi yang bertempat tinggal di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kaki Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap saksi Nasril dan terdakwa Hariadi yang mana menurut keterangan kedua orang tersebut yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi Suwidi yang beralamat di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, tindakan saksi dan rekan saksi lainnya pada saat itu adalah langsung mengembangkan terhadap Suwidi tersebut, kemudian saksi Suwidi berhasil di tangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk meranti Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Suwidi tersebut yang di temukan pada saat itu 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol dot yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya ada kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) lembar bungkus plastik warna bening klep merah, yang mana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua pemuda yang bernama Marzon Putra;

- Bahwa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu buah Handphone Samsung warna hitam ditemukan didalam rumah korban yang mana menurut pengakuan saksi Suwidi tersebut uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 20 (dua puluh) tersebut dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Nasril dan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol dot yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya ada kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) lembar bungkus plastik warna bening klep merah tersebut di jumpai di belakang rumah saksi Suwidi yang mana barang bukti tersebut sempat di buang oleh saksi Suwidi pada saat sebelum tertangkap dan pemilik barang bukti tersebut milik saksi Suwidi yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan saksi Suwidi pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk apa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasril dan terdakwa Hariadi kepada saksi Suwidi tersebut, namun menurut pengakuan saksi Nasril dan terdakwa Hariadi narkoba tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi Suwidi kepada saksi Nasril dan terdakwa tersebut yakni 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, dan saksi tidak tahu pasti darimana saksi Suwidi tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun menurut pengakuan saksi Suwidi tersebut bahwa dia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Medan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Suwidi pada saat menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Nasril dan terdakwa Hariadi tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak tahu pasti untuk apa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi Nasril dan terdakwa kepada saksi Suwidi tersebut, namun menurut pengakuan saksi Nasril dan terdakwa narkoba tersebut untuk dipakainya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nasril, terdakwa dan saksi Suwidi tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasril Alias Inai Bin Muhammad Nazar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pidana “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”.
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena saksi dan terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan oleh anggota polisi dengan disaksikan oleh warga, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket biasa narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yakni terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa dan saksi sempat membuangnya pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang di masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual bell, menyerahkan atau

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli sabu dari saksi Suwidi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suwidi Alias Widi Bin Sumariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara pidana "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 07.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Nasril berkata "Ada Barang Widi, Ada Yang Mau Beli" kemudian saksi jawab "Ada, Kerumah Lah" kemudian saksi Nasril menjawab "Iya, Nanti Kami Kesana" saat menghubungi saksi Nasril, saksi berada dirumah bersama istri dan Nizam yang ingin pakai sepeda motor saya Nizam" Bang Pinjam Kereta" saksi menjawab" Pinjam Lah, Tapi Jangan Lama-Lama, Aku Mau Pakai" setelah itu Nizam pergi membawa sepeda motor saksi, sekira pukul 11.00 WIB saksi Nasril datang kerumah saksi bersama temannya yang ingin membeli, saksi berkata "Masuk Lah Kerumah" setelah itu mereka masuk kerumah dan duduk dirumah, saksi Nasril berkata "Mana Barangnya Wid" dan saksi menjawab "Tunggu Dulu, Duduk Aja Dulu" setelah itu saksi pergi ke kamar mengambil sabu, diatas lemari dan kemudian saksi kasih sabunya ke saksi Nasril dan saksi berkata "Ini Barang Bang, 3 (Tiga) Paket Sabu" dan saksi beri Nasril 2 (dua) paket dulu dan saksi Nasril memberi Sabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ke ketemannya yang bernama terdakwa Hariadi dan di cek olehnya dan terdakwa, kemudian terdakwa Hariadi mengambil uangnya didompot lalu uang itu diberi ke saksi Nasril dan saksi Nasril memberi uang itu ke saksi dan saksi memberi 1 (satu) paket lagi ke saksi Nasril dan saksi Nasril memberi satu paket itu ke terdakwa, Setelah itu terdakwa berkata "Ada Lagi Bang, 1 Kantong Bang" dan saksi menjawab "Tidak Ada", setelah itu saksi Nasril berkata "Ada Alat Widi" saksi berkata "Ada Bang Dikamar, Tunggu Aku Ambilkan" lalu mereka yang sudah berada di rumah mengikuti saksi ke kamar belakang untuk memakai sabu dan saksi memberikan alat hisap itu ke saksi Nasril, setelah itu saksi kedepan rumah untuk memperbaiki TV karna pekerjaan saksi sebagai Servis TV;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjual sabu kepada mereka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dengan perkara pidana "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, yang menangkap terdakwa anggota polisi berpakaian preman, dan terdakwa di tangkap dikarenakan memiliki atau membawa narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) paket biasa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, teman terdakwa pada saat itu adalah saksi Nasril;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket biasa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni dipinggir jalan Lintas Bono yang mana sebelumnya barang narkoba jenis sabu tersebut sempat terdakwa dan rekan terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Nasril;
- Bahwa 2 (dua) paket biasa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yakni milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni saksi Nasril;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nasril mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni terdakwa beli dari saksi Suwidi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Nasril membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Suwidi tersebut yakni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi Suwidi yang bertempat tinggal di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti kab. Pelalawan dan terdakwa membeli narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan saksi Nasril tersebut yakni untuk terdakwa pakai bersama dengan saksi Nasril;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nasril sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Suwidi yang berada di Jalan Olahraga Kel. Teluk Meranti, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- 1 (satu) unit handphone android merk Hotwaf warna hitam
- Uang tunai Rp.5000,-(lima ribu rupiah) .
- 1 (satu) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening
- 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver klep merah kecil
- 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna warna hijau
- Uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah plastic bening
- 1 (satu) buah plastic bening klep merah kecil
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dot warna bening tutup hijau
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 6128XY;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 64/10338.00/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 1,10 gram** dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK POLDA RIAU dengan **berta kotor 1,10 gram** .
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep meerah dan bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0,09 gram**;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0637/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa **HARIADI BIN MUHYAR** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Nasril mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari saksi Suwidi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Hariadi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi Suwidi yang bertempat tinggal di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama HARIADI BIN MUHYAR selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar terdakwa HARIADI BIN MUHYAR;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah benar terdakwa **HARIADI BIN MUHYAR**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Lintas Bono Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, terdakwa di tangkap dikarenakan membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan adalah 2 (dua) paket biasa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih milik terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau yang merupakan milik saksi Nasril;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari saksi Suwidi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi Suwidi yang bertempat tinggal di Jalan Olahraga Dekat Lapangan Bola Kel. Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti kab. Pelalawan dan terdakwa membeli narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan saksi Nasril tersebut rencananya terdakwa pakai bersama dengan saksi Nasril;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nasril sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali terdakwa Hariadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi Suwidi yang berada di Jalan Olahraga Kel. Teluk Meranti, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti membeli, narkoba jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket biasa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yakni milik terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna hijau tersebut yakni merupakan milik saksi Nasril;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 64/10338.00/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 1,10 gram** dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK POLDA RIAU dengan **berta kotor 1,10 gram** .
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah dan bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0,09 gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0637/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa **HARIADI BIN MUHYAR** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening klep merah kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna warna hijau,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dot warna bening tutup hijau, 1 (satu) buah kaca pirek, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam kejahatan narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone android merk Hotwaf warna hitam, Uang tunai Rp.5000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver klep merah kecil, Uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dari kejahatan penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 6128XY, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah dan tidak berhubungan dengan perkara maka barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIADI BIN MUHYAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis sabu”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
 - 1 (satu) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 2 (dua) buah mancis
 - 2 (dua) buah plastic bening
 - 1 (satu) buah plastic bening klep merah kecil
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna warna hijau
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dot warna bening tutup hijau
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - Dimusnahkan
 - 01 (satu) unit handphone android merk Hotwaf warna hitam
 - Uang tunai Rp.5000,-(lima ribu rupiah) .
 - 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver klep merah kecil
 - Uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - Dirampas untuk negara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 6128XY

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa hadir secara elektronik serta Penasihat Hukum Terdakwa hadir di ruang persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)